



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor386/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan AgamaNunukan yang
memeriksadanmengadiliperkaratertentupadatingkatpertamadalambersidangandengan
HakimMajelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat,
telahmenjatuhkanPenetapansebagaimanatersebut di
bawahinidalamperkarapermohonan**ltsbat nikah** yang diajukanoleh:

Moh.Arifin bin Mariase, umur74tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan
Terakhir SMA, tempatkediaman di JalanMuh. Atung, RT 04, Desa Liang Bunyu,
KecamatanSebatik Barat, KabupatenNunukan, disebut**Pemohon I**;

Siti Hawia binti Ismail, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
terakhir SD, tempat kediaman diJalan Muh. Atung, RT 04, Desa Liang Bunyu,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemo
hondanparasaksi di persidangan;

BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal21 Mei 2014, yang
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor386/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 21 Mei 2014,
padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon I danPemohon II, padatanggal
17 Juli 1977, telahmenikahmenurut tatacara agama Islam di Sebuku,
KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon II bernama Ismail
dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Lauf, sekaligus menikahkan
Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Haidir dan Udin, dengan
mahar berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah), dibayar tunai,sampai
sekarang belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405081708400001 tertanggal 02 Desember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405087107650001 tertanggal 02 Desember 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405081312100002 tertanggal 07 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Buhari bin Saide, umur 40 tahun, dan Yusuf bin Ali, umur 47 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 1977, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sebuku, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Lauf sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Haidir dan Udin, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sebuku, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 17 Juli 1977, dengan wali nikah adalah bernama Ismail, Ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Lauf sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Haidir dan Udin dan mahar berupa uang sebesar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *an-nawadz al-Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini disebabkan keseluruhan yang kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syaria dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Arifin bin Mariase**) dengan Pemohon II (**Siti Hawi binti Ismail**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1977 di Sebuku, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdanan Nusrach** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000.00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00

366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)